

SIARAN PERS

Nomor: 26/HMS/SP/IX/2026

TANGGAL:
7 September 2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Kesiapan Penyelesaian Sengketa Proses melalui Bawaslu Membelajarkan 2026

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo memperkuat kapasitas dan kesiapan jajaran dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui program **Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026** dengan topik “*Sengketa Proses: Mediasi, Adjudikasi, dan Koherensi Antarforum*”.

Pembelajaran yang diluncurkan melalui kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut menghadirkan tiga presenter, yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo **Alexander Kaaba**, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo **Under S. Lawani**, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo **Zulfikar A. Uba**. Masing-masing presenter membahas aspek yang saling melengkapi, mulai dari dasar penyelesaian sengketa, mekanisme mediasi dan adjudikasi, hingga koherensi antarforum dan pembelajaran melalui studi kasus.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba menekankan bahwa pemahaman terhadap penyelesaian sengketa proses penting untuk memperkuat **keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan integritas** dalam setiap tahapan demokrasi. Menurutnya, sengketa proses perlu dipahami secara utuh, baik dari sisi pengertian, ruang lingkup, prinsip, dasar hukum, maupun mekanisme penyelesaiannya.

Sementara itu, Under S. Lawani menguraikan aspek teknis penyelesaian sengketa, mulai dari kewenangan Bawaslu secara berjenjang, pengajuan permohonan, pemeriksaan dan registrasi, mediasi, hingga adjudikasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesetaraan para pihak dan independensi Bawaslu dalam menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa.

Pada sesi ketiga, Zulfikar A. Uba membahas pentingnya **koherensi antarforum dan konsistensi norma** dalam penyelesaian sengketa Pemilihan. Materi tersebut dilengkapi dengan studi kasus empiris untuk melihat penerapan kewenangan, kedudukan hukum,

objek sengketa, tenggang waktu, pembuktian, serta proses musyawarah dan adjudikasi dalam praktik.

Poin-Poin Penting

1. Memperkuat pemahaman dasar penyelesaian sengketa

Bawaslu Kabupaten Gorontalo menekankan pentingnya memahami perbedaan Pemilu dan Pemilihan, ruang lingkup sengketa, prinsip penyelesaian, serta dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kewenangan Bawaslu.

2. Mediasi dan adjudikasi menjadi mekanisme utama

Mediasi menjadi ruang bagi para pihak untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak tercapai, proses dapat dilanjutkan melalui adjudikasi dengan pemeriksaan permohonan, jawaban, bukti, dan keterangan para pihak.

3. Ketepatan kewenangan dan prosedur menjadi kunci

Penyelesaian sengketa harus diawali dengan memastikan kewenangan, kedudukan hukum pemohon, objek sengketa, serta tenggang waktu telah terpenuhi.

4. Menjaga independensi dan perlakuan yang setara

Bawaslu harus berada pada posisi objektif dan tidak memihak. Seluruh pihak harus memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan permasalahan, alasan, jawaban, serta bukti.

5. Memperkuat koherensi antarforum

Penyelesaian sengketa Pemilihan melibatkan sejumlah forum dengan kewenangan berbeda. Karena itu, diperlukan pemahaman yang konsisten mengenai batas kewenangan, objek perkara, hukum acara, dan konsekuensi hukum dari masing-masing forum.

6. Studi kasus menjadi bahan pembelajaran kelembagaan

Pengalaman perkara di daerah lain digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara konkret, termasuk pemeriksaan objek sengketa, kedudukan hukum, bukti, musyawarah, hingga pengambilan putusan.

7. Memperkuat kesiapan meskipun belum pernah menangani sengketa Pemilihan secara langsung

Bawaslu Kabupaten Gorontalo belum pernah menerima dan menangani secara langsung permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Namun, kondisi tersebut

tidak mengurangi kesiapan kelembagaan karena pemahaman regulasi, mekanisme, pemeriksaan, musyawarah, dan adjudikasi terus diperkuat.

8. Lima prinsip utama yang menjadi penekanan

Pembelajaran dirangkum dalam lima hal utama, yaitu **memahami kewenangan, memastikan prosedur, memperkuat pembuktian, menjaga imparialitas, dan menjadikan setiap perkara sebagai pembelajaran.**

Melalui Bawaslu Membelajarkan Volume II, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menempatkan penguatan kapasitas sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika Pemilu dan Pemilihan. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan regulasi, tetapi juga kemampuan menerapkannya secara tepat dalam menghadapi persoalan konkret.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

Email: humasbawaslukabgor@gmail.com

Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id